



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Jalan Pasteur No. 38, Bandung 40161

Telepon : (022) 2034953, 2034954 (*hunting*) Faksimile : (022) 2032216, 2032533

Laman : [www.rshs.or.id](http://www.rshs.or.id) Pos-el : [rsup@rshs.web.id](mailto:rsup@rshs.web.id)

SMS hotline : 08112335555, Contact Center : 022 - 2551111, Reservasi Online : [reservasi.rshs.or.id](http://reservasi.rshs.or.id), facebook : /rshsbdg, twitter@rshsbdg



Nomor : LB.02.01/X.2.2.1/ **2271** /2021  
Hal : Izin Penelitian Secara Daring

18 Januari 2021

Yth. Wakil Dekan  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21  
Jatinangor

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, No. 10614/UN6.C1/TU/2020 tanggal 11 Desember 2020, perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin kepada:

**Walyyuddin Robbani**  
**NPM : 130110170106**

Untuk melaksanakan kegiatan pengambilan data sekunder pasien RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung secara tidak kontak langsung/daring, tentang "**Gambaran Kelainan Paru Pasien Sklerosis Sistemik Dilihat dari Foto Toraks, High Resolution Computed Tomography Scan, dan Spirometri**".

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu pelayanan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
2. Menyampaikan bukti pembayaran penelitian sesuai dengan pola tarif yang berlaku ke rekening RSHS.
3. Mematuhi ketentuan/prosedur yang telah ditentukan oleh RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, khususnya kebijakan untuk pelaksanaan penelitian pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang tidak kontak langsung atau secara daring dan tetap memperhatikan aspek keselamatan pasien.
4. Hasil dari kegiatan hanya untuk tujuan akademik, apabila akan dipublikasikan harus mengajukan surat permohonan izin publikasi penelitian kepada Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
5. Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, melalui Bagian Pendidikan & Penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan, Instalasi Rekam Medis, serta diketahui oleh Bagian Pendidikan & Penelitian RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat satu bulan setelah selesai pelaksanaan.
6. Kegiatan tersebut dimulai pada tanggal **20 Januari s.d. 20 Februari 2021**.
7. Bersedia mempresentasikan hasil penelitian (apabila diperlukan oleh RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung).

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sebelum melaksanakan kegiatan, kami harap yang bersangkutan dapat menghubungi Ka. Bagian Pendidikan & Penelitian melalui Ka. Sub. Bagian Penelitian dan Pengembangan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung guna penyelesaian administrasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian

**Yana Akhmad Supriatna, dr., Sp.PD-KP., MMRS.**  
NIP 196310281989031003

Tembusan :

1. Direktur Utama RSHS
2. Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan RSHS
3. Kepala Instalasi Rekam Medis RSHS
4. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran RSHS